

Analisis Hukum Pencabutan Izin Usaha Leasing Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Studi Kasus: PT SME Finance Indonesia

Nanur Faridatul Ummah¹, Nindya Wahyu Wanodya², Regio Bhisma Abiyosa³, Emma Yunika Puspasari⁴

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia

²Universitas Negeri Malang, Indonesia

³Universitas Negeri Malang, Indonesia

⁴Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat: Universitas Negeri Malang

Korespondensi penulis : nanur.faridatul.2104316@students.um.ac.id

Abstract. *The operational license of PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (PT SMEFI) has been revoked through a Decree from the OJK Board of Commissioners with the number KEP-2/D.06/2024, which was issued on January 15, 2024. This decision was taken because PT SMEFI was declared a company whose condition could not be improved. Prior to the revocation of the business license and the decision was made, the OJK had classified PT SMEFI as a company under intensive supervision as a result of an overall evaluation of the company's health which was considered unfavorable. PT SMEFI has also received administrative sanctions in the form of a Third Warning due to violations of the provisions of the applicable provisions, namely regarding the Financing to Asset Ratio (FAR). Every action carries legal consequences that must be accounted for. Leasing, as a form of financing in the financial sector, is required to comply with existing regulations, including operational permits issued by the Financial Services Authority (OJK). Regarding permits, it is the legal basis for leasing companies to carry out their operations.*

Keywords: *Leasing, Business License, Financing*

Abstrak. Izin operasional PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (PT SMEFI) telah dicabut melalui Surat Keputusan dari Dewan Komisioner OJK dengan nomor KEP-2/D.06/2024, yang dikeluarkan pada 15 Januari 2024. Keputusan ini diambil karena PT SMEFI dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak dapat diperbaiki kondisinya. Sebelum pencabutan izin usaha dan keputusan ditetapkan, OJK telah mengklasifikasikan PT SMEFI sebagai perusahaan yang berada di bawah pengawasan intensif sebagai hasil dari evaluasi kesehatan perusahaan yang secara keseluruhan dianggap tidak baik. PT SMEFI juga telah menerima sanksi administratif berupa Peringatan Ketiga akibat pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku yaitu mengenai rasio Pembiayaan terhadap Aset (Financing to Asset Ratio/FAR). Setiap tindakan membawa konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Leasing, sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam sektor keuangan, wajib mematuhi peraturan yang ada, termasuk izin operasional yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perihal izin menjadi landasan hukum bagi perusahaan leasing untuk menjalankan operasinya.

Kata kunci: Leasing, Izin Usaha, Pembiayaan

1. LATAR BELAKANG

Di era modern, dinamika bisnis, usaha, dan gaya hidup manusia telah mengalami perubahan signifikan. Aktivitas perdagangan berkembang pesat dari tahun ke tahun, bahkan terus menunjukkan pertumbuhan di tingkat global. Seiring dengan itu, kebutuhan manusia untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan, barang, dan aktivitas perdagangan, juga meningkat. Namun, banyak individu dan pelaku usaha sering menghadapi kendala keuangan yang menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keterbatasan dana menjadi tantangan umum yang sering dijumpai dalam masyarakat

luas. Memperhatikan fenomena pada saat ini perusahaan pembiayaan terasa penting seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dan persaingan yang semakin sengit. Fungsinya adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk investasi, modal operasional, atau konsumsi, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Nining W., 2016)

Saat ini, leasing telah menjadi solusi pembiayaan yang semakin diminati oleh berbagai jenis bisnis. Sistem pembayaran ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh aset yang diperlukan tanpa harus mengeluarkan seluruh biaya di awal, sehingga lebih mudah mengelola keuangan dan fokus pada pengembangan usaha. *Leasing* merupakan salah satu metode pembiayaan yang mencakup pengadaan barang modal atau aset yang diserahkan kepada perusahaan atau individu untuk periode waktu tertentu. Dalam dunia bisnis, leasing merupakan kesepakatan antara pemilik aset (*lessor*) dan pihak yang menggunakan aset tersebut (*lessee*) dimana *lessee* memperoleh hak untuk menggunakan aset sesuai waktu dengan perjanjian yang telah disetujui dan membayar sejumlah uang secara berkala. Di Indonesia, definisi leasing merujuk pada keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 yang menyatakan bahwa “sewa guna adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa leasing adalah suatu perjanjian sewa barang dalam jangka waktu tertentu.

Industri leasing di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan kini menjadi salah elemen penting pada pembiayaan di luar sektor perbankan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data yang diperoleh dari OJK, Industri leasing menunjukkan kecenderungan peningkatan yang baik dalam piutang pembiayaan, menunjukkan pola peningkatan yang baik dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp475,58 triliun pada Januari 2024, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun leasing saat ini sedang mengalami peningkatan, tetapi terdapat sebuah kasus dimana sebuah perusahaan leasing dicabut izin usahanya oleh OJK. Hal tersebut terjadi pada 15 Januari 2024, Izin usaha PT SMEFI, sebuah perusahaan pembiayaan atau leasing, telah dicabut oleh OJK. sebelum mencabut izin tersebut OJK mengategorikan PT SME Finance Indonesia dalam pengawasan khusus. Selain itu, perusahaan ini juga telah menerima sanksi administratif berupa peringatan ketiga.

Sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (8) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK

nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, maka PT SMEFI dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha SME Finance Indonesia oleh OJK merupakan bentuk peraturan secara berkelanjutan dan tegas dalam upaya menciptakan industri pembiayaan yang solid dan dapat diandalkan serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Disamping itu, perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: (1) Memenuhi hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan; (2) Menyediakan informasi yang jelas kepada debitur, kreditur, dan/atau pemberi dana yang berkepentingan tentang mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban; serta (3) Menyediakan pusat informasi dan pengaduan konsumen di dalam perusahaan. Selain itu, tidak boleh digunakan dalam nama perusahaan oleh SME Finance Indonesia istilah "finance", "pembiaya", atau istilah lain yang menggambarkan aktivitas pemberian dana.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam meneliti perkara hukum melalui studi terhadap sumber-sumber literatur. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data telaah pustaka. Selanjutnya, penulis menggunakan undang-undang dan peraturan OJK dalam analisis ini. Khususnya, UU Nomor 21 Tahun 2011 dan POJK Nomor 47/POJK.05/2020 adalah undang-undang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mencabut izin usaha jika ditemukan pelanggaran.. Pendekatan undang-undang sendiri digunakan sebagai rujukan analisis untuk menentukan apakah sudah ada kesesuaian antara hukum positif dan keadaan yang sebenarnya terjadi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum tentang Pencabutan Izin Usaha Leasing

Pencabutan izin usaha oleh OJK didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 dan POJK Nomor 47/POJK.05/2020. Aturan ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk mencabut izin usaha jika ditemukan pelanggaran, seperti ketidakpatuhan terhadap standar tata kelola, kondisi keuangan yang memburuk, atau dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Ketika izin usaha dicabut, operasional perusahaan secara resmi berakhir, tetapi konsekuensinya tidak hanya sebatas penghentian aktivitas. Perusahaan tidak

diperbolehkan lagi menggunakan istilah ‘finance’ atau ‘pembiayaan’, dan semua klaim dari nasabah harus diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga kredibilitas sektor keuangan. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran OJK dalam mengatur dan mengawasi pembiayaan. Pencabutan izin usaha bukan hanya sanksi administratif, tetapi juga merupakan alat untuk menjaga integritas sektor keuangan. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik agar hak semua pihak terjamin dan tidak ada dampak negatif lanjutan terhadap ekosistem keuangan. Secara keseluruhan, prosedur pencabutan izin usaha mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Ini berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

1. Dasar Hukum Pencabutan Izin Usaha Oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki hak untuk mencabut izin operasional lembaga keuangan, termasuk perusahaan leasing, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah dasar hukum utama yang mendasari tindakan pencabutan izin oleh OJK:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pasal 7 huruf b, OJK memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan dalam industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, termasuk perusahaan pembiayaan. Sedangkan pada Pasal 9 ayat (2) memberikan OJK kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin usaha serta menerapkan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan.

b. Peraturan OJK (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pasal 110 menjelaskan syarat-syarat yang dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha, seperti pelanggaran terhadap regulasi, ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial, tidak adanya aktivitas operasional dalam jangka waktu tertentu, atau pelanggaran prinsip kehati-hatian.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan pembiayaan tidak melanggar hak-hak konsumen. Pencabutan izin usaha dapat dilakukan jika ditemukan pelanggaran serius yang berdampak pada perlindungan konsumen.

Berdasarkan peraturan tersebut, tujuan utama pencabutan izin usaha oleh OJK adalah untuk mempertahankan stabilitas sektor keuangan. Perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi regulasi dapat menimbulkan risiko bagi keseluruhan sistem keuangan. Melindungi konsumen, pelanggaran terhadap hak konsumen, seperti praktik leasing yang tidak adil atau

ketidakmampuan memenuhi kontrak, menjadi alasan penting bagi OJK untuk mengambil tindakan. Menjamin kepatuhan terhadap hukum, perusahaan leasing wajib mematuhi regulasi terkait modal minimum, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban pelaporan yang diatur dalam POJK.

Sebagai ilustrasi, pencabutan izin usaha pada leasing yang tidak memenuhi syarat-syarat minimum ekuitas bisa dijelaskan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga kesehatan finansialnya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 87 POJK Nomor 35/2018, yang mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan ekuitas minimal sebesar Rp100 miliar agar tetap dapat beroperasi.

2. Proses dan Prosedur Pencabutan Izin Usaha

OJK dalam melakukan pencabutan usaha tentunya mempunyai regulasi dan tahapan yang harus dilalui. Langkah pencabutan izin usaha leasing oleh OJK diatur dalam beberapa regulasi dan melibatkan tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun regulasi pencabutan izin usaha sebagai berikut.

1. Dasar Hukum

Pencabutan izin kegiatan perusahaan pembiayaan diatur oleh Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan prudensial dan operasional yang ditetapkan oleh OJK

2. Sanksi Administratif

Apabila perusahaan melakukan pelanggaran maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan OJK Bagian Kelima tentang Sanksi Administratif Pasal 15 yang berbunyi

- 1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang sudah ditetapkan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara

3. Prosedur Pemberian Sanksi

Dalam pemberian sanksi pencabutan izin usaha bagi layanan jasa keuangan yang melakukan pelanggaran harus melalui peninjauan terlebih dahulu dan pemberian peringatan sebanyak maksimal 3 kali.. OJK dapat memberikan sanksi tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu jika pelanggaran dianggap berat atau berpotensi merugikan nasabah atau

stabilitas sistem keuangan. Sanksi dapat diberikan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan perusahaan. adapun prosedur pemberian sanksi sesuai dengan regulasi dibawah ini.

1. Identifikasi Pelanggaran

Tahapan pertama dimulai dengan identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan prudensial atau penyalahgunaan praktik bisnis. kemudian disesuaikan dengan kategori pelanggaran berat atau ringan.

2. Pemberian Sanksi Awal

Setelah mengetahui pelanggaran tindakan pertama yang diambil oleh OJK terhadap perusahaan jasa keuangan yang bersangkutan adalah pemberian sanksi awal berupa sanksi administratif. Biasanya, OJK memberikan sanksi administratif awal yang disampaikan secara tertulis atau penangguhan kegiatan usaha sebagai upaya perbaikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Bab 5 Pasal 15 Ayat (5).

3. Pemberitahuan Resmi Jika perusahaan tidak memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu yang ditentukan, OJK akan mengeluarkan pemberitahuan resmi mengenai rencana pencabutan izin usaha.

4. Keputusan Pencabutan Izin: Setelah mempertimbangkan klarifikasi dari perusahaan dan jika pelanggaran tetap berlanjut, OJK akan mengeluarkan keputusan resmi untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

5. Pengumuman Publik: Keputusan pencabutan izin akan diumumkan kepada publik untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi kepada nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

6. Penanganan Nasabah: Setelah pencabutan izin, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan semua kewajiban terhadap nasabah, termasuk pengembalian dana atau penyelesaian kontrak leasing yang masih berlaku.

Studi Kasus: PT SME Finance

1. Kronologi Kasus dan Alasan Pencabutan Izin Usaha

OJK telah mencabut izin operasional PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (PT SME Finance Indonesia) melalui keputusan yang dikeluarkan pada 15 Januari 2024. Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, menyatakan bahwa pencabutan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-2/D.06/2024 yang berlaku pada tanggal yang sama. Sesuai informasi di situs resmi

mereka, PT SME Finance Indonesia adalah lembaga keuangan nonbank yang fokus pada sektor pembiayaan. Lembaga ini didirikan pada 27 Mei 2011 dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan serta BAPEPAM-LK melalui Surat Keputusan Nomor: KEP-425/KM.10/2011, serta izin usaha pembiayaan dari OJK dengan Nomor: KEP-76/NB.11/2022.

Perusahaan ini menawarkan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan multiguna, dengan fokus pada sektor pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Pada akhir tahun 2022, dalam laporan keberlanjutan, SME Finance mencatat adanya 179 karyawan, yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan jumlah karyawan pada tahun 2020 yang mencapai 441 orang. Surya Effendi dan Haryono merupakan pemegang saham utama perusahaan.

OJK telah mengidentifikasi PT SMEFI berada dalam status pengawasan khusus karena secara umum dianggap tidak sehat dalam hal tingkat kesehatan perusahaan. adapun beberapa alasan yang mendasari pencabutan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Status Tidak dapat disehatkan

OJK menetapkan PT SME Finance Indonesia sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kriteria kesehatan yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang buruk dan ketidakmampuan untuk memperbaiki situasi tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. OJK menetapkan beberapa kriteria kesehatan bagi perusahaan pembiayaan sewa guna usaha atau leasing yaitu

- 1) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem pengendalian internal yang efektif, serta praktik transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola yang baik membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan mitigasi risiko.

- 2) Profil Risiko

Penilaian terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini secara efektif untuk menjaga kestabilan finansial ([Ivanda dkk., 2016](#)) jika perusahaan tidak mempertimbangkan profil resiko secara seksama maka kemungkinan kerugian maupun pelanggaran akan sangat mungkin untuk terjadi.

- 3) Rentabilitas

Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Rasio rentabilitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mendukung operasional dan pertumbuhan.

4) Permodalan

Rasio permodalan minimal yang harus dipenuhi adalah 10% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup modal untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

5) Kualitas Piutang Pembiayaan

Penilaian terhadap kualitas piutang pembiayaan dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran oleh debitur. Kualitas piutang yang baik mencerminkan bahwa perusahaan memiliki debitur yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

PT SMEFI tidak memenuhi beberapa kriteria kesehatan perusahaan leasing yang ditetapkan oleh OJK, khususnya pada poin Profil Risiko, Rentabilitas dan Kualitas Piutang Pembiayaan.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan FAR

Financing to Asset Ratio (FAR) merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan leasing dalam memanfaatkan asetnya untuk menyalurkan pembiayaan (Ivanda dkk., 2016). Rasio ini dihitung dengan membandingkan total piutang pembiayaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. FAR memberikan gambaran tentang proporsi aset yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan, dan merupakan indikator penting bagi kesehatan keuangan perusahaan leasing. Dalam konteks Otoritas Jasa Keuangan (OJK), FAR menjadi salah satu kriteria utama dalam penilaian kesehatan perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan diharapkan memiliki FAR minimal 40% untuk dianggap sehat secara finansial.

Dalam kasus PT SMEFI, pelanggaran terhadap ketentuan FAR menjadi salah satu alasan pencabutan izin usaha. OJK mencatat bahwa perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi standar FAR yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak secara optimal memanfaatkan asetnya untuk menyalurkan dana. Ketidakmampuan ini dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen risiko dan pengelolaan aset, yang pada akhirnya berdampak negatif pada likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dengan FAR yang rendah, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan dan merugikan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

OJK telah menetapkan target agar industri leasing secara keseluruhan dapat meningkatkan FAR di atas 80% sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sektor pembiayaan di Indonesia. Peningkatan FAR mencerminkan strategi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara lebih efektif untuk mendukung kegiatan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan dan stabilitas industri. Oleh karena itu, pemantauan dan penegakan ketentuan FAR menjadi sangat penting bagi keberlanjutan operasional perusahaan leasing dan perlindungan konsumen di sektor ini. PT SMEFI telah menerima sanksi administratif berupa Peringatan Ketiga karena melanggar ketentuan yang berkaitan dengan nilai FAR. FAR adalah rasio penting yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai asetnya dengan pembiayaan yang diterima. Pelanggaran ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola pembiayaan dengan efektif, yang merupakan indikator risiko tinggi bagi kelangsungan usaha.

3. Kurangnya tindakan perbaikan

OJK telah memberikan kesempatan kepada PT SME Finance Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memperbaiki kondisi kesehatan dan memenuhi ketentuan FAR. Namun, tidak ada perbaikan yang terjadi hingga batas waktu yang disepakati, hal ini menunjukkan kurangnya respons dan inisiatif dari perusahaan untuk memperbaiki kondisi finansialnya.

Berdasarkan beberapa alasan yang sudah di jelaskan maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/POJK.05/2022, serta mengacu pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, PT SMEFI dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

2. Dampak Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan perizinan usaha yang diberikan oleh OJK kepada PT SMEFI ini tentunya menimbulkan dampak yang cukup besar baik bagi nasabah (lesse) maupun perusahaan itu sendiri.

1) Dampak Terhadap Perusahaan

- Kehilangan Izin Operasional dan kerugian finansial yang signifikan

Pencabutan izin usaha, PT SMEFI tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan aktivitas bisnis di sektor pembiayaan. Ini berarti perusahaan tidak dapat melakukan transaksi leasing, menerima pembayaran dari nasabah, atau menawarkan

produk pembiayaan lainnya. Kehilangan izin operasional ini secara langsung menghentikan semua kegiatan bisnis yang mengakibatkan hilangnya pendapatan, situasi ini tentunya akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan sendiri.

- **Tindakan Hukum dan Sanksi**

setelah melakukan pencabutan Izin usaha OJK dapat melanjutkan dengan tindakan hukum lebih lanjut jika ditemukan bukti pelanggaran hukum yang lebih serius. Ini termasuk potensi sanksi terhadap individu-individu dalam manajemen perusahaan yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang merugikan nasabah dan melanggar peraturan ser dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- **Pemenuhan Kewajiban Serta Larangan Melanjutkan Usaha**

Setelah izin usaha tersebut dicabut, Aman menyatakan bahwa PT SMEFI dilarang untuk menjalankan aktivitas di industri pembiayaan. Selain itu, PT SMEFI diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT SMEFI harus bertanggung jawab atas hak dan kewajiban kepada para nasabah dan yang berkepentingan. PT SMEFI ini juga diharuskan memberikan keterangan yang jelas kepada para nasabah terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Selain itu juga wajib Menyediakan pusat informasi dan saluran pengaduan bagi nasabah di dalam perusahaan. Di samping itu, PT SMEFI dilarang menggunakan istilah finance, pembiayaan, atau kata-kata yang menunjukkan aktivitas transaksi.

2) Dampak Bagi Nasabah

Pencabutan izin operasional PT SMEFI oleh OJK memiliki dampak signifikan bagi nasabah (lessee) yang terlibat dalam perjanjian leasing dengan perusahaan tersebut. Salah satu dampak utama adalah ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh lessee. Dengan pencabutan izin, lessee mungkin merasa khawatir tentang status perjanjian leasing mereka, terutama terkait dengan kewajiban pembayaran yang masih harus dipenuhi dan hak atas aset yang disewa. Dalam banyak kasus, lessee dapat menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pembayaran angsuran tanpa adanya kejelasan mengenai kondisi perusahaan leasing yang telah dicabut izinnya. Hal ini dapat menyebabkan risiko penyitaan aset sewa jika lessee tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya dapat merugikan posisi keuangan mereka.

Selain itu, lessee juga berpotensi kehilangan akses terhadap layanan dukungan dan informasi yang biasanya diberikan oleh perusahaan leasing. Ketika izin usaha dicabut,

perusahaan tidak lagi berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, sehingga lessee mungkin tidak mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah terkait perjanjian mereka. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi lessee menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa hak mereka tetap terlindungi meskipun perusahaan leasing tidak lagi beroperasi. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap lessee dalam perjanjian leasing sangat diperlukan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh lessor².

Dari sudut pandang hukum, lessee memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau tuntutan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pencabutan izin usaha. Namun, proses ini bisa menjadi rumit dan memakan waktu, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab hukum dari pihak yang dicabut izinnya. Oleh karena itu, penting bagi lessee untuk memahami hak-hak mereka dan mencari bantuan hukum untuk melindungi kepentingan mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan ini.

3. Tindak Lanjut Atas Pelanggaran Hukum PT SMEFI

Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan oleh PT SMEFI

1) Penyelesaian Hak dan Kewajiban

PT SMEFI berkewajiban untuk bertanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap nasabah peminjam, serta pihak pemberi dana yang memiliki kepentingan. Ini termasuk pembayaran kembali dana yang telah diterima dari nasabah serta penyelesaian kontrak leasing yang masih berlaku.

2) Pemberian Informasi kepada Nasabah

Perusahaan harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada debitur dan kreditur tentang cara penyelesaian hak dan kewajiban mereka. Ini penting agar nasabah memahami langkah-langkah yang akan diambil terkait pengembalian dana atau aset (Aprilianti, 2015)

3) Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah

PT SMEFI diharuskan untuk membuat pusat laporan dan saluran pengaduan bagi nasabah. Ini bertujuan untuk memberikan saluran komunikasi bagi nasabah dalam mengajukan pertanyaan atau keluhan terkait situasi yang dihadapi setelah pencabutan izin.

4) Larangan Menggunakan Istilah Terkait Pembiayaan

Setelah pencabutan izin, PT SMEFI tidak diperbolehkan menggunakan kata "finance", "pembiayaan", atau istilah lain yang menunjukkan aktivitas pembiayaan dalam nama

perusahaan. Ini bertujuan untuk mencegah kebingungan di pasar mengenai status perusahaan.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum

OJK akan terus melakukan pengawasan terhadap PT SMEFI untuk memastikan bahwa semua kewajiban penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik. Jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan ini, OJK dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

2. Sanksi Administratif Tambahan

Jika ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau ketidakpatuhan dalam penyelesaian kewajiban, OJK dapat mengenakan sanksi administratif tambahan setara ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk denda atau tindakan hukum lainnya.

3. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Konsumen

OJK juga dapat melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai risiko berinvestasi di perusahaan pembiayaan yang tidak sehat, serta memberikan informasi tentang hak-hak konsumen dalam situasi seperti ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN.

Leasing merupakan suatu pembiayaan yang mencakup pengadaan aset tetap atau barang modal yang disalurkan kepada perusahaan atau individu pada periode waktu tertentu. Dalam dunia bisnis, leasing yaitu kontrak antara pemilik aset (lessor) dan pengguna aset (lessee), di mana lessee mendapatkan hak untuk memanfaatkan aset selama periode waktu yang telah disetujui dengan membayar sejumlah uang secara berkala. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan leasing amat krusial untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ada serta menjaga kepentingan konsumen. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk menghapus izin operasi perusahaan pembiayaan yang melanggar peraturan, yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum. Pencabutan izin operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membawa dampak hukum yang penting bagi perusahaan, konsumen, dan stabilitas sektor keuangan. Secara hukum, perusahaan yang izinnya dicabut harus menghentikan semua aktivitas operasional dan dilarang menggunakan istilah tertentu seperti "finance" atau "pembiayaan." Selain itu, perusahaan harus memenuhi semua kewajiban kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang ada, demi melindungi hak-hak konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarin, L., Trisnawati, N., & Diponegoro, J. (2022). *Leasing Dalam Bisnis Milenial Pemuda Pejuang Bekasi*. 5(2).
- Harjito, D. A. (t.t.). *Leasing sebagai Alternatif*.
- Kholid, R. R., Indrawulan, A. A., & Rizqillah, A. S. (2023). *Leasing: Analisis Dampak Terhadap Operasi Bisnis dan Kinerja Keuangan Perusahaan*.
- OJK Cabut Izin Usaha Leasing PT SME Finance Indonesia—Finansial. (t.t.). Diambil 3 Desember 2024, dari <https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/26944/ojk-cabut-izin-usaha-leasing-pt-sme-finance-indonesia>
- OJK. (2024). OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia. Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan-PT-Sarana-Majukan-Ekonomi-Finance-Indonesia.aspx>
- Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK./05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
- Saefuddin, S. (2019). Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2), Art. 2. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i2.2072>
- Siaran Pers OJK Cabut Izin Usaha PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia SP 05/OJK/GKBP/I/2024 tanggal 16 Januari 2024
- Wahyuningsih, N. (t.t.). *SEWA GUNA USAHA (LEASING) DALAM PERSPEKTIF SYARIAH*.